



**PUTUSAN**

**Nomor 0668/Pdt.G/2017/PA.Mks**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**Pengadilan Agama Makassar** yang memeriksa dan mengadili pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara **Cerai Gugat** yang diajukan oleh :

**PENGUGAT**, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, alamat Kelurahan Karampuang Kecamatan Panakkukang Kota Makassar dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **RISWAL SAPUTRA, S.H., M.H** dan Rekan advokat/penasehat hukum yang berkantor di Komp. Bukit Baruga, Jalan Klabat No. 44, Kelurahan Antang, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, berdasarkan **surat kuasa khusus** tanggal 23 Maret 2017, sebagai **Penggugat;**

**melawan**

**TERGUGAT**, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Dokter, Pendidikan Strata I, alamat di Kelurahan karampuang Kecamatan Panakkukang Kota Makassar, dalam hal ini menguasai kepada :

1. H. Muriadi Muchtar, SH.
2. Samsul Bahri, SH.
3. Arifuddin, SH., Para Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Law Firm "Muriadi Muchtar & Fartner" alamat Jalan Topas Raya Ruko Zamrud Blok G No. 11 Kota

Halaman 1 dari 17 hal. Put. Nomor 0668/Pdt.G/2017/PA.Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 02 Mei 2017, sebagai **Tergugat**;

## Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

## DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tanggal 27 Maret 2017 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar, dengan Nomor 0668/Pdt.G/2017/PA.Mks, tanggal 30 Maret 2017, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah tergugat, menikah pada hari Kamis tanggal 31 Januari 2008 dan tercatat pada PPN KUA Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 152/21/II/2008 tanggal 11 Februari 2008;
2. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat memilih tinggal di kediaman bersama di Kelurahan Karampuang Kecamatan Panakkukang Kota Makassar;
3. Bahwa kini usia perkawinan Penggugat dan Tergugat telah mencapai 9 tahun 1 bulan, dan pernah hidup rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri serta telah di karunai 2 orang anak perempuan, yang saat ini dalam pemeliharaan Penggugat & Tergugat, yang masing-masing bernama;
  - ANAK, umur 9 tahun; --
  - ANAK, umur 6 tahun. --
4. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan damai, dan jika ada perselisihan dan pertengkaran itu dianggap sebagai ujian dalam membina keluarga (Rumah Tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Halaman 2 dari 17 hal. Put. Nomor 0668/Pdt.G/2017/PA.Mks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa akan tetapi kehidupan rukun dan damai tersebut berubah sejak bulan Desember 2015, keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak harmonis lagi oleh karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, yang bermuara pada terciptanya perbedaan prinsip; ---
6. Bahwa adapun latar belakang dan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut antara lain sebagai berikut: ----
  - a. Bahwa karena Tergugat sering meninggalkan rumah kediaman bersama dan sering pulang larut malam bahkan sampai pagi; ---
  - b. Bahwa Tergugat sering mabuk-mabukan bersama temannya, bahkan sering dilakukan Tergugat di tempat kediaman bersama Penggugat dan Tergugat; ----
  - c. Bahwa Tergugat sudah tidak menghargai Penggugat sebagai istrinya, bahkan Tergugat pernah mengancam Penggugat dengan menggunakan pisau dapur dan panci panas;-----
  - d. Bahwa Tergugat memiliki hubungan khusus (selingkuh) dengan perempuan lain, bahkan Tergugat pernah meminta kepada Penggugat agar Penggugat ikhlas apabila Tergugat berhubungan atau menikah dengan perempuan lain dan menyatakan bahwa tanpa izin dari Penggugat pun, Tergugat bisa menikah dengan perempuan lain; -----
  - e. Bahwa Tergugat selalu membatasi kebebasan Penggugat, bahkan Tergugat membatasi Penggugat untuk berhubungan dengan orang lain atau menggunakan media sosial. --
7. Bahwa Penggugat telah berupaya untuk mempertahankan perkawinan/ kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, karena pertengkaran dan perselisihan tersebut terus saja berlangsung sedemikian rupa;-----
8. Bahwa akibat kejadian tersebut, Tergugat tidak pernah memperlihatkan perubahan sikap dan itiqad baik serta tidak pernah berupaya untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Penggugat;--

Halaman 3 dari 17 hal. Put. Nomor 0668/Pdt.G/2017/PA.Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa akibat kejadian-kejadian tersebut, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tidur sejak tanggal 02 Februari 2017 sampai sekarang, dan sudah tidak saling mempedulikan kehidupan masing-masing; --
10. Bahwa Perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi secara terus menerus dan berlarut-larut, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, karena itu terpenuhilah *Pasal 19 (F) Peraturan Pemerintah RI No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang berbunyi sebagai berikut: "Perceraian dapat terjadi karena alasan: Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga."-----*
11. Bahwa selama pisah ranjang, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi keadaan masing-masing oleh karena itu maka perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat daripada mempertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, disebutkan bahwa *tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang bahagia lahir dan batin berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.* Namun demikian tujuan tersebut di atas tidak mungkin tercapai dikarenakan pertengkaran tersebut, dan oleh karenanya, maka jalan satu-satunya dalam upaya menyelamatkan kehidupan Penggugat dan Tergugat adalah perceraian; --
12. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka berdasar hukum Pengadilan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat; ---
13. Bahwa secara kodrati dan empiris, anak yang dilahirkan, disusui, dirawat dan diasuh oleh ibu kandungnya (sebagai perempuan), bagaimanapun keadannya akan jauh lebih terjamin keadannya apabila dalam perawatan dan pengasuhan ibu kandungnya ketimbang dalam pengasuhan Bapak kandungnya (sebagai lelaki)----

Halaman 4 dari 17 hal. Put. Nomor 0668/Pdt.G/2017/PA.Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa oleh karena kedua anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut di atas masih di bawah umur, maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut di atas, sebagaimana ketentuan pada Kompilasi Hukum Islam Pasal 105, *Dalam hal terjadinya perceraian : ---*
- a. *Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya; ----*
  - b. *Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaanya;-*
  - c. *biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya. ----*
15. Bahwa oleh karena anak Penggugat dan Tergugat tersebut di atas nantinya dalam asuhan Penggugat, dan oleh karena Tergugat adalah seorang Dokter yang mempunyai penghasilan, maka segala biaya pemeliharaan anak dan biaya pendidikannya ditanggung oleh Tergugat setiap bulannya minimal sejumlah Rp10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah) sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun.
16. Bahwa apabila Gugatan ini dikabulkan, mohon agar Pengadilan Agama Kelas 1A Makassar, agar memerintahkan kepada panitera Pengadilan Agama Kelas 1A Makassar atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan Putusan ini kepada PPN KUA Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta tempat pernikahan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu; ---

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas maka dengan segala kerendahan hati Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kelas 1A Makassar Kota Makassar Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Halaman 5 dari 17 hal. Put. Nomor 0668/Pdt.G/2017/PA.Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya; --
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);--
3. Menetapkan anak-anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK, perempuan, umur 9 tahun dan ANAK, perempuan, umur 6 tahun, berada di bawah pemeliharaan (hadhanah) Penggugat sebagai ibu kandungnya;--
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan biaya hadhanah (nafkah anak) tersebut kepada Penggugat setiap bulan minimal sejumlah Rp.10.000.000,-(Sepuluh Juta Rupiah) sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kelas 1A Makassar untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada PPN KUA Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta tempat pernikahan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu; -
6. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Atau apabila majelis hakim pada Pengadilan Agama Kelas 1A Makassar berpendapat lain, mohon kiranya agar majelis hakim memutus perkara ini menurut hukum dan menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap ke muka sidang dan telah diupayakan perdamaian melalui proses mediasi dengan Mediator Drs. H. Abd Razak, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Halaman 6 dari 17 hal. Put. Nomor 0668/Pdt.G/2017/PA.Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban tertulis tanggal 16 Mei 2017 pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa dalil gugatan Penggugat poin 1, 2, 3, 4 dan 5 adalah benar;
2. Bahwa dalil gugatan Penggugat poin mengenai latar belakang terjadinya cekcok rumah tangga adalah tidak benar, tapi memang benar bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri tidak ada lagi kecocokan;
3. Bahwa dalil gugatan poin 7 s/d 11 adalah benar dan kami tidak bisa lagi mempertahankan perkawinan ini;
4. Bahwa dalil gugatan poin 13 dan 14 sepenuhnya Tergugat serahkan kepada Majelis Hakim;
5. Bahwa terhadap dalil gugatan poin 15 Tergugat menanggapi bahwa Tergugat belum berprofesi sebagai Dokter, bukan PNS dan belum praktek, belum berpenghasilan tetap, sehingga tidak bisa memenuhi tuntutan Penggugat

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan reflik tertulis tanggal 20 Mei 2017 yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya semula yang disusul dengan duplik lisan Tergugat yang tetap pada jawabannya semula;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

## A. Surat :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 152/21/II/2018 yang dikeluarkan oleh PPN KUA Kecamatan Panakkukang tanggal 11 Februari 2017, bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga an. Usman H. Umar yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar tanggal 04 April 2013, bukti P.2;

Halaman 7 dari 17 hal. Put. Nomor 0668/Pdt.G/2017/PA.Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran an. ANAK yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar tanggal 08 April 2008, bukti P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran an. ANAK yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar tanggal 02 Mei 2012, bukti P.4;
5. Fotokopi Kartu Penduduk an. Sofian Uranova yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar tanggal 02 April 2013, bukti P.5;

## B. Saksi :

1. **SAKSI** (26 tahun) di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan telah dikaruniai 2 orang anak yang sekarang dalam asuhan Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat masih tinggal serumah tetapi sudah pisah kamar sejak Februari 2017;
  - Bahwa Tergugat ada hubungan dengan perempuan bernama Sinar dan Tergugat sering pergi meninggalkan rumah;
  - Bahwa sebagai keluarga saksi sudah berusaha agar Penggugat dan Tergugat bisa rukun lagi tetapi tidak berhasil;
2. **SAKSI** (23 tahun) di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan telah dikaruniai 2 orang anak yang ikut dengan Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat masih tinggal serumah tetapi sudah pisah kamar sejak Februari 2017;

Halaman 8 dari 17 hal. Put. Nomor 0668/Pdt.G/2017/PA.Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat ada selingkuh dengan perempuan lain, saksi pernah melihat Tergugat berduaan dengan perempuan lain dalam mobil;
- Bahwa saksi sebagai keluarga sudah berusaha agar Penggugat dan Tergugat bisa rukun lagi tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang bahwa usaha untuk mendamaikan pihak-pihak, baik melalui proses mediasi maupun atas usaha Majelis Hakim, tidak berhasil, sesuai Laporan Hasil Mediasi tanggal 16 Juni 2017 dengan Mediator **Drs. H. Abd Razak**;

Menimbang bahwa bukti-bukti surat maupun saksi yang diajukan pihak Penggugat dan Tergugat telah memenuhi syarat formil alat bukti sehingga dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang bahwa gugatan tentang **perceraian** dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa terlebih dahulu dipertimbangkan, berdasarkan bukti surat P.1 dan P. 2 berupa buku Kutipan Akta Nikah dan Kartu Keluarga yang merupakan akta otentik, harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Panakkukang Kota Makassar;

Menimbang bahwa Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat pada pokoknya mendalilkan bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak Desember 2015 tidak harmonis lagi, karena Tergugat sering meninggalkan rumah dan pulang pagi, mabuk-mabukan dengan teman-temannya, tidak menghargai Penggugat selaku isteri dan ada

Halaman 9 dari 17 hal. Put. Nomor 0668/Pdt.G/2017/PA.Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selingkuh dengan perempuan lain sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah pisah kamar sejak Februari 2017;

Menimbang bahwa Tergugat dalam jawabannya pada pokoknya mengakui telah terjadinya ketidakharmonisan dalam rumah tangganya tersebut dengan Penggugat, tetapi Tergugat menolak faktornya ditimpakan hanya kepada Tergugat dan Tergugat pun tidak bisa mempertahankan lagi perkawinannya dengan Penggugat;

Menimbang bahwa saksi-saksi Penggugat menerangkan di bawah sumpah yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya hal mana bersumber dari apa yang dialaminya sendiri dan relevan dengan dalil-dalil Penggugat, maka keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil, sesuai Pasal 308 dan Pasal 309 RB.g. jo. Pasal 1911 KUH Perdata;

Menimbang bahwa berdasarkan dalil dan keterangan Penggugat, jawaban dan pengakuan Tergugat dan keterangan saksi-saksi di persidangan, maka telah ditemukan fakta-fakta tentang kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangganya tidak harmonis lagi sejak akhir tahun 2015;
- Bahwa Tergugat sering meninggalkan rumah dan pulang pagi dan ada hubungan selingkuh dengan perempuan lain;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah kamar sejak Februari 2017;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa perpisahan ranjang antara Penggugat dan Tergugat yang telah berlangsung sekitar 4 bulan karena sikap dan tindakan Tergugat tersebut telah menjadikan rumah tangganya dalam keadaan goyah dan tidak menentu hal mana Penggugat selaku isteri tidak tahan lagi dengan kondisi rumah tangganya tersebut dengan tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang bahwa ada berbagai faktor yang bisa menjadi pemicu terjadinya cecok dan perselisihan dalam kehidupan berumah tangga. Bisa

Halaman **10** dari **17 hal. Put.** Nomor 0668/Pdt.G/2017/PA.Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena tindakan yang menyakiti pisik pasangan, bisa juga karena sikap dan pergaulan yang menyakiti hati pasangan. Oleh karenanya pasangan suami istri muslim dalam bertindak, bersikap dan bergaul dengan siapapun seharusnya dilakukan dengan penuh kedewasaan dan kearifan, dalam hal ini suami atau istri harus benar-benar memperhatikan rambu-rambu yang telah digariskan dalam syari'at Islam. Istri misalnya, tidak boleh sembarang menerima tamu laki-laki di rumahnya ketika suaminya sedang tidak ada di rumah. Demikian pula suami tidak boleh sembarangan bergaul dan/atau memberikan perhatian khusus kepada perempuan lain selain istrinya, karena sikap seperti tersebut akan menimbulkan fitnah, kecurigaan, kecemburuan dan reaksi-reaksi lainnya yang merongrong ketentraman dalam hidup berumah tangga;

Menimbang bahwa yang dimaksud perselisihan dalam rumah tangga tidaklah identik dengan pertengkaran mulut atau pisik, rumah tangga dapat dinyatakan terjadi perselisihan jika hubungan suami isteri sudah tidak selaras, tidak saling percaya dan saling melindungi, maka dengan ditemukannya fakta antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat kediaman bersama, menunjukkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi saling percaya dan saling pengertian dan sudah tidak ada lagi komunikasi suami isteri yang harmonis hal mana merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga.

Menimbang bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 Nomor 237/K/AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk menjadi alasan dalam suatu perceraian, sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang bahwa dengan memperhatikan sikap dan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, Pengadilan berpendapat bahwa ketidak harmonisan dalam rumah tangga mereka telah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan sebagaimana maksud Alquran Surah Ar-Rum ayat 21 sebagai berikut :

Halaman 11 dari 17 hal. Put. Nomor 0668/Pdt.G/2017/PA.Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً  
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ٢١

Artinya :

*Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.*

dan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 3 Kompilasi hukum Islam tidak bisa tercapai lagi;

Menimbang bahwa perceraian merupakan perbuatan halal yang dibenci Allah SWT yang sedapat mungkin dihindari oleh setiap pasangan suami isteri muslim; akan tetapi mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang kondisinya seperti tersebut di atas, Pengadilan berpendapat justru akan mendatangkan kerusakan (mafsadat) yang lebih besar daripada kemanfaatan (maslahat) yang akan dicapai, padahal menolak mafsadat lebih utama daripada menarik maslahat, sebagaimana kaidah fiqhi yang berbunyi :

- دَرءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

المَصَالِحِ

Artinya : Menghindari kerusakan harus didahulukan daripada mempertahankan kemaslahatan.

Menimbang bahwa terdapat pendapat Pakar Hukum Islam (yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis) dalam:

- Kitab Ghoyatul Marom hal. 162 :

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجية لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Dan ketika isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya maka Hakim dibolehkan menjatuhkan talak satu suami.

Halaman 12 dari 17 hal. Put. Nomor 0668/Pdt.G/2017/PA.Mks



- Kitab Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaaq Juz I halaman 83 :

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصائح ولا صلح وحيث تصبح الرابطة الزواج صورة من غير روح لأن الإستمرار مغناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة

Artinya: Islam memilih lembaga talak/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dan dari apa yang telah dipertimbangkan di atas, pengadilan berpendapat bahwa ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah memuncak, tali ikatan batin yang pernah menjadi perekat antara keduanya selaku suami isteri telah terputus, sehingga tidak ada harapan lagi bagi keduanya untuk dapat didamaikan dan dipersatukan senagai suami isteri, keadaan mana jika tetap dipertahankan hanya akan membawa mudarat yang lebih besar bagi kehidupan mereka. Oleh karenanya, gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa berdasarkan pada apa yang telah dipertimbangkan di atas, maka gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat (petitum angka 2) telah beralasan hukum sehingga dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang

Halaman 13 dari 17 hal. Put. Nomor 0668/Pdt.G/2017/PA.Mks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 50 tahun 2009, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Makassar atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat perkawinan tersebut tercatat dan/atau Pegawai Pencatat Nilah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat kediaman kedua belah pihak;

Menimbang bahwa gugatan mengenai **hak asuh anak** dan **biaya hadhanah** pasca cerai dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa Penggugat mohon agar kedua anak Penggugat dan Tergugat yang bernama : **ANAK**, umur 9 tahun dan **ANAK**, umur 6 tahun ditetapkan dalam asuhan Penggugat karena keduanya belum mumayiz;

Menimbang bahwa terlebih dipertimbangkan berdasarkan bukti surat P. 2 dan P. 3 berupa kutipan Akta Kelahiran yang merupakan akta otentik telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat dalam perkawinan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat dalam jawabannya menyerahkan kepada kebijakan Majelis, sedang atas biaya hadhanah Tergugat menyatakan tidak sanggup memenuhinya karena Tergugat belum bekerja sebagai Dokter tetap, belum PNS dan secara ekonomi masih bergantung pada orang tua;

Menimbang bahwa sesuai ketentuan Pasal 105 (a) dan 156 (a) Kompilasi Hukum Islam, anak yang belum mumayiz, ibunya yang berhak mengasuhnya dan Tergugatpun tidak keberatan, maka telah cukup alasan untuk menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak hadhanah terhadap kedua orang anak tersebut di atas;

Menimbang bahwa sesuai ketentuan Pasal 41 (b) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 149 (d), 105 (c), 156 (d) dan (f) Kompilasi Hukum Islam yang sejalan dengan Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 233 yang artinya : ***"Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama 2 tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut, ... .."***. Itu berarti bahwa kewajiban menafkahi anak merupakan

Halaman 14 dari 17 hal. Put. Nomor 0668/Pdt.G/2017/PA.Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajiban yang melekat pada diri ayah sesuai kemampuannya. Maka seorang ayah tidak dapat menghindari dari kewajiban tersebut dengan alasan belum ada penghasilan tetap;

Menimbang bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut di atas, maka adalah layak dan patut menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat nafkah kedua orang anak tersebut minimal Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan, terhitung sejak terjadinya perceraian sampai keduanya dewasa (21 tahun) atau dapat hidup mandiri;

Menimbang bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara, sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009;

Mengingat segala pasal dari Undang-Undang dan ketentuan hukum lain serta dalil syarak yang bersangkutan;

### MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **ANAK** dan **ANAK** berada dalam asuhan/pemeliharaan Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya hadhanah untuk kedua orang anak tersebut minimal Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan, terhitung sejak terjadinya perceraian sampai keduanya dewasa (21 tahun) atau dapat hidup mandiri;
5. Menolak gugatan Penggugat selebihnya mengenai jumlah biaya hadhanah;

Halaman 15 dari 17 hal. Put. Nomor 0668/Pdt.G/2017/PA.Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 411.000,- (empat ratus sebelas ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 24 Syawal 1438 *Hijriyah*, oleh **Drs. Alimuddin M. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Majidah, M.H. dan Dra. Nurhaniah, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota**, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Dra. Hj. St. Hafiah S. sebagai Panitera Pengganti**, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat;

**Hakim Anggota,**

**Ketua Majelis,**

**Dra. Hj. Majidah, M.H.  
Hakim Anggota,**

**Drs. Alimuddin M.**

**Dra. Nurhaniah, M.H**

**Panitera Pengganti,**

**Dra. Hj. St. Hafiah S.**

### Rincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp.	30,000
2. A T K	Rp	50,000
3. Panggilan-panggilan	Rp.	320,000
4. Materai	Rp.	6,000

Halaman **16** dari **17 hal. Put. Nomor 0668/Pdt.G/2017/PA.Mks**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Redaksi

Rp. 5,000

Rp. 411,000

Terbilang : Empat ratus sebelas ribu rupiah;

Halaman 17 dari 17 hal. Put. Nomor 0668/Pdt.G/2017/PA.Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)